



Analisis Yuridis terhadap Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Elektronik Model Click-Wrap pada Platform Marketplace

Hanik¹, Abdul Hasan²

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

hanikputri2005@gmail.com¹; abdulhasanismai95@gmail.com²

| 44

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember, 2025

Kata Kunci: klausul arbitrase; click-wrap agreement; keadilan kontraktual; kepastian hukum; perlindungan konsumen.



This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penggunaan klausul arbitrase dalam *click-wrap agreement* pada platform *marketplace* di Indonesia dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip keadilan kontraktual dan kepastian hukum. Model perjanjian *click-wrap* menjadi salah satu bentuk kontrak elektronik yang paling umum digunakan dalam transaksi daring, di mana pengguna dianggap telah menyetujui seluruh ketentuan dengan menekan tombol “setuju” tanpa proses negosiasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang menelaah berbagai literatur hukum nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta putusan relevan terkait perjanjian elektronik dan arbitrase. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa klausul arbitrase dalam perjanjian *click-wrap* memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, penerapannya sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen karena persetujuan diberikan tanpa pemahaman dan kesadaran penuh (*informed consent*).

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk melalui platform *marketplace* yang memfasilitasi perjanjian secara elektronik (Nadhlatul & Surabaya, 2021). Dalam konteks ini, model perjanjian *click-wrap* menjadi bentuk yang paling umum digunakan, di mana pengguna dianggap menyetujui seluruh ketentuan dengan mengklik tombol “setuju” tanpa negosiasi sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum terkait keabsahan persetujuan dan kekuatan mengikat dari perjanjian elektronik tersebut dalam sistem hukum Indonesia (Purike et al., 2022). Klausul arbitrase dalam perjanjian *click-wrap* merupakan salah satu aspek yang menimbulkan perdebatan yuridis. Klausul ini biasanya menetapkan bahwa sengketa antara pengguna dan penyelenggara platform akan diselesaikan melalui arbitrase, bukan melalui pengadilan umum (Devita, 2021).

Pengguna platform tidak menyadari keberadaan klausul tersebut karena sifat perjanjian yang standar dan tidak dapat dinegosiasikan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak (Badrulzaman, 2019). Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai keabsahan perjanjian



elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Wibawa, 2015). Namun, pengaturan khusus mengenai klausul arbitrase dalam perjanjian click-wrap masih terbatas, sehingga menimbulkan celah interpretasi dalam praktik. Hal ini membuka ruang bagi perdebatan apakah klausul tersebut sah dan dapat diberlakukan tanpa pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

| 45

Analisis yuridis yang dilakukan terhadap klausul arbitrase dalam perjanjian elektronik model click-wrap pada platform marketplace, perlu dipahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia (Rosa & Lima, 2023). Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal (Azra et al., 2024). Dalam konteks perjanjian click-wrap, unsur kesepakatan menjadi titik krusial karena persetujuan diberikan secara elektronik tanpa interaksi langsung atau negosiasi. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah tindakan “klik setuju” dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang sah secara hukum, serta apakah pengguna benar-benar memahami substansi dari klausul arbitrase yang disetujui.

Sudut pandang hukum arbitrase, klausul arbitrase dalam perjanjian elektronik harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Baharuddin, 2024). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kesepakatan arbitrase harus disetujui secara sadar dan tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktik click-wrap agreement, klausul arbitrase sering kali disisipkan sebagai bagian kecil dari syarat dan ketentuan panjang yang jarang dibaca oleh pengguna (Eka, 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah klausul tersebut memenuhi unsur “persetujuan sadar” yang menjadi dasar sahnya perjanjian arbitrase, terutama ketika pengguna tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami atau menolak ketentuan tersebut.

Analisis yuridis juga perlu mencakup penilaian terhadap kesesuaian klausul arbitrase dalam perjanjian click-wrap dengan asas-asas hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Ganesha et al., 2022). Dalam konteks ini, pelaku usaha wajib menjamin bahwa perjanjian tidak mengandung klausul baku yang merugikan konsumen atau menghilangkan hak-hak dasarnya untuk memperoleh keadilan (Antaguna, 2021). Apabila klausul arbitrase diterapkan secara sepihak oleh platform marketplace tanpa memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang wajar bagi konsumen, maka klausul tersebut dapat dikategorikan sebagai klausul yang tidak adil (*unfair contract term*). Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah pelaksanaan klausul arbitrase dalam click-wrap agreement sudah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu konsumen (Asih & Nova, 2023).

Perspektif perlindungan konsumen, klausul arbitrase dalam perjanjian elektronik menimbulkan potensi ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen (Fajrin & Fithry, 2022). Konsumen umumnya tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menolak atau menegosiasikan klausul yang memberatkan, termasuk pilihan forum penyelesaian sengketa (Burhanuddin, 2025). Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana klausul arbitrase dalam perjanjian click-wrap dapat dianggap memenuhi asas keadilan dan itikad baik dalam transaksi elektronik. Mekanisme arbitrase yang diatur dalam klausul perjanjian click-wrap juga

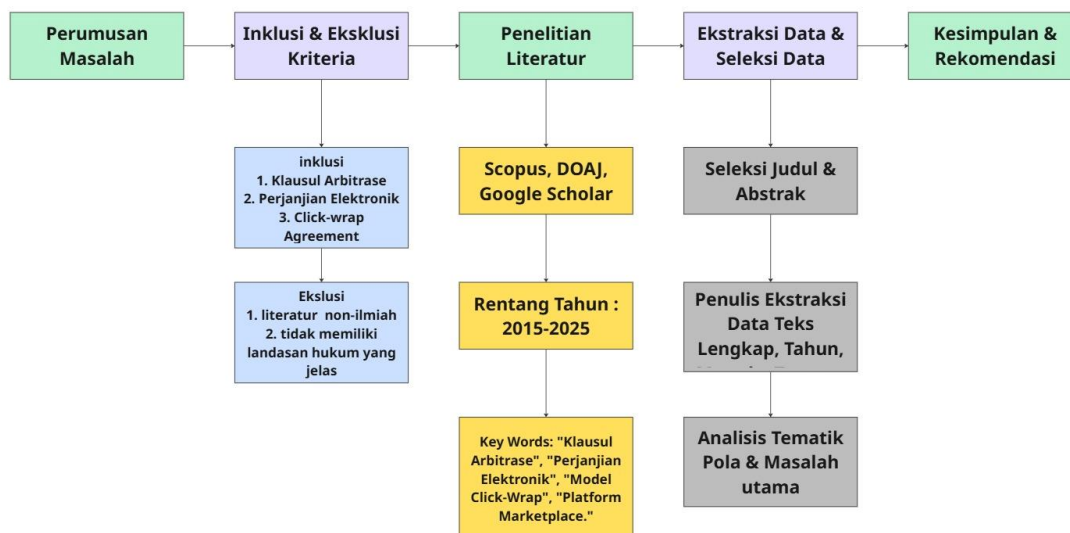


menimbulkan persoalan dalam hal pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase. Banyak pengguna yang tidak memahami implikasi hukum dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, termasuk keterbatasan hak banding dan biaya yang mungkin timbul. Aspek ini menjadi penting untuk dianalisis agar dapat menilai efektivitas serta kepastian hukum yang diberikan oleh klausul arbitrase dalam konteks transaksi digital.

Dalam konteks global praktik serupa juga telah menimbulkan berbagai perdebatan di yurisdiksi lain. Beberapa negara menilai bahwa klausul arbitrase dalam perjanjian standar elektronik dapat dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi prinsip transparansi dan informed consent. Perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana hukum Indonesia dapat berkembang dalam menanggapi tantangan hukum yang diakibatkan oleh model kontrak digital modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keberlakuan dan keabsahan klausul arbitrase dalam perjanjian elektronik model click-wrap pada platform marketplace di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian klausul tersebut dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, perlindungan konsumen, serta memberikan rekomendasi terhadap pengaturan dan praktik penerapan yang lebih adil dan transparan dalam transaksi elektronik.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Tujuan Utama dari penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam aspek yuridis terhadap klausul arbitrase dalam perjanjian elektronik model click-wrap pada platform marketplace. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi jurnal nasional dan internasional terindeks Sinta dan Scopus, prosiding konferensi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum dagang dan perdata. Basis data yang digunakan antara lain Scopus, DOAJ, Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "klausul arbitrase", "perjanjian elektronik", "*click-wrap agreement*", "*marketplace*", dan "penyelesaian sengketa elektronik". Adapun alur penelitian pada gambar 1. Sebagai berikut



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Penelitian

Gambar 1. Menjelaskan alur penelitian yang memiliki kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2025 dan memiliki relevansi langsung dengan tema klausul arbitrase dalam perjanjian elektronik. Kriteria eksklusi meliputi literatur yang bersifat non-ilmiah, tidak memiliki landasan hukum yang jelas, atau tidak



membahas konteks marketplace secara spesifik. Seleksi literatur dilakukan secara bertahap dengan meninjau judul, abstrak, dan isi artikel untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Tahap ekstraksi data dilakukan dengan menelaah setiap literatur terpilih untuk mengidentifikasi konsep utama, temuan hukum, serta pandangan akademik yang relevan dengan isu penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti validitas perjanjian elektronik, keabsahan persetujuan dalam *click-wrap agreement*, dan penerapan klausul arbitrase dalam konteks transaksi digital. Hasil analisis dari berbagai literatur tersebut kemudian disintesis untuk membentuk pemahaman komprehensif mengenai kedudukan yuridis klausul arbitrase dalam perjanjian elektronik.

| 47

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik hukum perjanjian elektronik model click-wrap pada platform marketplace di Indonesia dibentuk oleh berbagai ketentuan hukum dan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku. Perjanjian click-wrap, di mana pengguna memberikan persetujuan dengan mengklik pernyataan “Saya Setuju”, diakui sebagai bentuk kontrak elektronik yang sah dan mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengakuan ini memiliki signifikansi yuridis penting karena menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, selama memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia.

a. Karakteristik Hukum Perjanjian Elektronik Model Click-wrap pada Platform Marketplace dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia

Secara validitas hukum, perjanjian click-wrap dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal (Id & Zankich, 2022). Ketentuan ini diperkuat oleh UU ITE, yang menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan melalui sarana elektronik memiliki kekuatan mengikat dan menimbulkan akibat hukum yang sama seperti persetujuan konvensional (Sitanggang et al., 2023). Dengan demikian, tindakan pengguna yang menekan tombol “setuju” dalam sistem click-wrap dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi kehendak hukum yang sah menurut sistem hukum Indonesia. Dari sisi hak dan perlindungan konsumen, prinsip quasi ex contractu memberikan landasan bagi perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat adanya klausul yang tidak adil dalam perjanjian click-wrap (Brown et al., 2024). Prinsip ini memungkinkan konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan posisi tawar dalam kontrak elektronik. Meskipun demikian, tanggung jawab tetap berada pada konsumen untuk membaca dan memahami isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan, karena ketidaktahuan terhadap isi kontrak tidak membebaskan mereka dari kewajiban hukum yang timbul darinya. Oleh karena itu, kesadaran hukum pengguna menjadi aspek penting dalam pelaksanaan transaksi digital yang adil dan transparan.

Tantangan yuridis dan praktis dalam implementasi efektif perjanjian click-wrap di Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta infrastruktur digital yang belum merata masih menjadi hambatan utama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan perjanjian elektronik. Untuk mengatasi hal tersebut, peningkatan literasi hukum di kalangan pengguna internet serta pembentukan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih tegas dan



adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi langkah yang sangat diperlukan. Perjanjian click-wrap menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam transaksi daring, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi terhadap konsumen apabila klausul-klausulnya disusun secara sepihak, tidak transparan, atau mengandung ketentuan yang tidak adil. Oleh sebab itu, pengawasan regulatif yang berkelanjutan dan penegakan prinsip keadilan kontraktual menjadi keharusan agar penerapan click-wrap agreement tetap sejalan dengan perlindungan hukum dan etika bisnis dalam ekosistem e-commerce di Indonesia.

b. Bentuk Pelaksanaan dan Penegakan Klausul Arbitrase dalam Sengketa Antara Pengguna dan Platform Marketplace Di Indonesia

Karakteristik hukum perjanjian elektronik model click-wrap pada platform marketplace di Indonesia dibentuk oleh berbagai ketentuan hukum dan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku. Perjanjian click-wrap, di mana pengguna memberikan persetujuan dengan mengklik pernyataan "Saya Setuju", diakui sebagai bentuk kontrak elektronik yang sah dan mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengakuan ini memiliki signifikansi yuridis penting karena menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, selama memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia. Penerapan dan penegakan klausul arbitrase dalam penyelesaian perselisihan antara pengguna dan platform marketplace di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan landasan hukum bagi para pihak untuk menyepakati penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase sepanjang disertai perjanjian tertulis. Dalam konteks transaksi digital dan perkembangan pesat e-commerce, kerangka hukum ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas sengketa yang timbul dari perjanjian elektronik. Namun, dinamika digitalisasi juga menimbulkan kebutuhan baru untuk melakukan modernisasi terhadap sistem arbitrase, khususnya terkait pelaksanaan arbitrase secara daring (online arbitration). Berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, para pihak diperbolehkan untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka, dan klausul tersebut bersifat mengikat serta harus dihormati oleh pengadilan.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa lembaga arbitrase memiliki otoritas absolut dalam memutus sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, sehingga pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase. Prinsip ini memperkuat kedudukan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang final dan mengikat, serta menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga arbitrase dan peradilan umum. Penerapan arbitrase dalam konteks transaksi elektronik masih menghadapi sejumlah tantangan implementatif. Salah satu kendala utama adalah kekosongan pengaturan mengenai arbitrase online, di mana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur mekanisme arbitrase berbasis teknologi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyelesaiannya. Selain itu, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha terhadap prosedur arbitrase masih tergolong rendah, yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase belum berjalan secara efektif. Kurangnya sosialisasi dan literasi hukum mengenai fungsi dan manfaat arbitrase turut menjadi faktor yang memperlemah efektivitas implementasinya di



bidang transaksi digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa solusi yuridis dan kelembagaan perlu dipertimbangkan. Salah satu usulan yang relevan adalah pembentukan Forum Arbitrase Sengketa Data yang berfokus pada penyelesaian sengketa terkait transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, sebagaimana telah diterapkan di beberapa yurisdiksi dengan sistem penyelesaian sengketa digital yang lebih maju. Selain itu, diperlukan revisi legislasi terhadap UU Nomor 30 Tahun 1999 untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan memungkinkan pelaksanaan arbitrase secara daring (online dispute resolution) sebagai bentuk modernisasi sistem hukum arbitrase di Indonesia. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan arbitrase, perubahan lanskap digital menuntut adanya reformasi signifikan agar mekanisme arbitrase dapat diimplementasikan secara efektif dalam ekosistem e-commerce. Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan kesadaran hukum para pihak, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap teknologi, serta pembentukan lembaga arbitrase digital yang responsif terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa kontemporer di Indonesia.

c. Implikasi Yuridis pada Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Click-Wrap Agreement Terhadap Konsep Keadilan Kontraktual dan Kepastian Hukum Di Indonesia

Implikasi yuridis dari penggunaan klausul arbitrase dalam click-wrap agreement di Indonesia mencerminkan ketegangan antara asas kebebasan berkontrak, keadilan kontraktual, dan kepastian hukum. Dalam praktik klausul arbitrase yang disisipkan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian elektronik sering kali menimbulkan persoalan keadilan bagi konsumen karena proses persetujuan bersifat otomatis tanpa negosiasi yang setara. Hal ini dapat dianggap bertentangan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, yang menekankan adanya kesepakatan bebas dan kehendak yang sejati dari para pihak (Ratnaningsih, 2024)

Kepastian hukum dalam keberadaan klausul arbitrase sebenarnya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada efektivitasnya tergantung pada pemahaman dan persetujuan sadar dari para pihak. Dalam konteks click-wrap agreement konsumen sering tidak membaca atau memahami sepenuhnya klausul tersebut, sehingga dapat dipandang tidak memenuhi prinsip informed consent yang menjadi dasar keadilan kontraktual (Arasy et al., 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang lebih ketat terhadap klausul arbitrase dalam perjanjian elektronik perlu dilakukan untuk menjamin perlindungan konsumen tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penegasan mengenai syarat keabsahan dan transparansi klausul arbitrase diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi penyelesaian sengketa dan keadilan kontraktual dalam transaksi daring di Indonesia (Aritama, 2022).

Penggunaan klausul arbitrase dalam click-wrap agreement di Indonesia menghadirkan dilema yuridis antara perlindungan terhadap kepastian hukum dan pemenuhan prinsip keadilan kontraktual. Di satu sisi, klausul arbitrase berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian sengketa kontraktual secara cepat dan final. Penerapannya dalam perjanjian elektronik yang bersifat sepihak tanpa proses negosiasi menimbulkan potensi ketidakadilan bagi konsumen, karena tidak seluruh pihak memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai terhadap konsekuensi hukum dari persetujuan tersebut. Oleh karena itu, secara normatif diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum



yang dijamin oleh mekanisme arbitrase dan prinsip keadilan yang melindungi posisi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual digital.

4. SIMPULAN

klausul arbitrase dalam *click-wrap agreement* pada platform marketplace di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian, penerapannya sering kali menimbulkan persoalan yuridis terkait prinsip keadilan kontraktual karena konsumen tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menegosiasikan isi perjanjian serta sering kali tidak menyadari konsekuensi hukum dari persetujuan yang diberikan secara otomatis. Dalam konteks ini, mekanisme arbitrase memang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan asas keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat agar pelaksanaan klausul arbitrase dalam transaksi elektronik dapat berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip hukum perjanjian modern di Indonesia.

| 50

DAFTAR PUSTAKA

- Antaguna, N. G. (2021). PENYELESAIAN SENGKETA ELECTRONIC INDONESIA PUBLIC OFFERING (E-IPO) MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA. *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, 01(01), 1–10.
- Arasy, M., Haq, A., Wiguno, A. S., Arrajab, M. B., Gusti, M., Haq, M. A. A., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., & Ji, J. (2024). Pentingnya kepatuhan kontraktual dalam menghindari wanprestasi. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 12(September), 37–44.
- Aritama, R. (2022). PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 728–736.
- Asih, S., & Nova, R. (2023). Analisis Yuridis Tentang Pembatalan dan Penolakan Keputusan Arbitrase Menurut Konvensi New York 1958 dan Implementasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Unes Law Review*, 6(1), 3571–3580.
- Azra, D. N., Qutrunnadaa, F. A., Simamora, Y., & Dio, R. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65–69.
- Badruzaman, M. D. (2019). KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15, 1–8.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum arbitrase Dalam Penyelesaian sengketa bisnis nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 311–320.
- Brown, M. A., Gruen, A., Maldoff, G., Messing, S., & Zimmer, M. (2024). Web Scraping for Research: Legal, Ethical, Institutional, and Scientific Considerations. *Arxiv Preprint*, 2(1), 1–43.
- Burhanuddin, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Keuangan Syariah di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 267–275. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01>



- Devita, S. M. (2021). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlgr.rewangrencang.com/>. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 344–355.
- Eka, R. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan Effectivness of Arbitration as a Settlement of Disputes. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 263–272.
- Fajrin, A. E., & Fithry, A. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 136–146. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3764>
- Ganesha, F., Busroh, F. F., & Khairo, F. (2022). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK KOTA LUBUKLINGGAU. *LEX STRICTA : JURNAL ILMU HUKUM*, 1(2), 91–102.
- Id, R. E., & Zankich, V. R. (2022). The surprising power of a click requirement : How click requirements and warnings affect users ' willingness to disclose personal information. *Plos One*, 18(1), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263097>
- Nadhlatul, U., & Surabaya, U. (2021). *Sosialisasi Kesiapan Masyarakat Menuju Transaksi Digital di Era New Normal Life*. 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i1.110>
- Purike, E., Kurniasih, I. W., Wulandari, F. W., & Nirwani, A. (2022). TRANSAKSI DIGITAL DAN PERKEMBANGAN e-TOURISM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(2).
- Ratnaningsih, I. D. A. S. (2024). SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 12–18.
- Rosa, C., & Lima, P. De. (2023). ADHESION ELECTRONIC CONTRACTS (“ SHRINK-WRAP ” AND “ CLICK-WRAP ”) AND THE TERMS OF USE (“ BROWSE-WRAP ”) updated to incorporate rules on telematic contracting and consumer In Canada , the approval of the Uniform Electronic Commerce Act. *BRAZILIAN JOURNAL OF LAW, TECHNOLOGY AND INNOVATION*, 1(2), 109–159.
- Sitanggang, A., Sari, B. P., Sidabutar, E. D., Cahya, M., Nababan, R. Y., & Medan, U. N. (2023). Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 4, Desember 2023 <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index> Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation : Journal of Law*, 2(4), 16–22.
- Wibawa, D. T. (2015). KLAUSUL ARBITRASE DAN PENERAPANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS. *Lex et Societatis*, III(5), 27–35.